



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 1959

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 55), UNDANG-UNDANG DARURAT
NO. 5 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 56) DAN
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA
TAHUN 1956 NO. 57) TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II
TERMASUK KOTAPRAJA, DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55) tentang pembentukan daerah tingkat II (dahulu Kabupaten otonom), Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Kotapraja (dahulu Kota Besar dan Kota Kecil), dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan;

b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam ketiga Undang-undang Darurat tersebut di atas perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan;

Mengingat : a. pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

b. Undang-undang No.1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, sebagaimana sejak itu telah diubah;

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 55), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 56) DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 57) TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK KOTAPRAJA, DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 4, 5 dan 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat II, termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55, 56 dan 57) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan beberapa perubahan dan tambahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No.1 sampai dengan No. 18 masing-masing dibentuk menjadi daerah yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas seperti berikut :

1. Palembang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Palembang-Banyuasin, dengan nama Daerah tingkat II Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
2. Ogan-Komering Ilir, dengan nama Daerah tingkat II Ogan-Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubemur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
3. Ogan-Komering Ulu, dengan nama Daerah tingkat II Ogan-Komering Ulu, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1 950;
4. Muara Enim, dengan nama Daerah tingkat II Muara Enim, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
5. Lahat, dengan nama Daerah tingkat II Lahat, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/ 1950;
6. Musi-Rawas, dengan nama Daerah tingkat II Musi-Rawas, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
7. Lampung Utara, dengan nama Daerah tingkat II Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304;

8. Lampung ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Lampung Tengah, dengan nama Daerah tingkat II Lampung Tengah, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304;
9. Lampung Selatan, dengan nama Daerah tingkat II Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304, terkecuali wilayah Kotapraja Tanjung Karang Telukbetung;
10. Bengkulu Utara, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu;
11. Rejang-Lebong, dengan nama Daerah tingkat II Rejang-Lebong, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1 950;
12. Bengkulu Selatan, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Selatan, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950;
13. Bangka, dengan nama Daerah tingkat II Bangka, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1947 No. 123, terkecuali wilayah Kotapraja Pangkal Pinang;
14. Biliton, dengan nama Daerah tingkat II Belitung, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1947 No. 124;

15. Palembang, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

15. Palembang, dengan nama Kotapraja Palembang, dengan batas-batas yang meliputi wilayah "Stadsgemeente Palembang" termaksud dalam Staatsblad 1911 No. 505 jo. Staatsblad 1938 No. 716, Staatsblad 1949 No. 37, Staatsblad Negara Sumatera Selatan dahulu tahun 1949 No. 27 dan 34;

16. Tanjungkarang-Telukbetung, dengan nama Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung, dengan batas-batas sebagai berikut :

Di sebelah Utara :

Mulai dari titik pertemuan Way Ham dengan Way Awi, menyusur sepanjang Way Ham melintasi jembatan pada jalan raya Tanjungkarang ke Metro di sebelah Selatan Makam Pahlawan. Dari sini ditarik garis lurus ke arah Barat menurut pinggir kebun karet Kedaton sampai pada titik pilaar kilometer 7 yang letaknya dipinggir jalan raya Tanjungkarang ke Gedungtataan;

Di sebelah Barat :

Dimulai dari pilaar kilometer 7 tersebut di atas ditarik garis lurus ke arah Selatan sampai ke titik pilaar pekarangan Gas-Maatschappij sebelah Barat yang berada dipinggir Way Kuripan sebelah kiri ke hilir sampai ke tepi laut atau muara sungai Kuripan tersebut.

Di sebelah Selatan :

Dari muara Sungai Kuripan menyusur sepanjang tepi pantai laut ke arah Timur sampai di muara sungai Kuala.

Di sebelah Timur :

Dari Muara sungai Kuala menurut jalannya sungai tersebut ke arah Utara sampai ke titik pertemuan Way Ham dengan Way Awi.

17. Bengkulu, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

17. Bengkulu, dengan nama Kotapraja Bengkulu, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dalam Bij blad No. 1111 2;
18. Pangkal Pinang, dengan nama Kotapraja Pangkal Pinang, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Directeur Binnenlands Bestuur dahulu tertanggal 30 September 1919 No. 2615/Btg.

Pasal 2.

Dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang ini selanjutnya, jika tidak diterangkan yang berlainan, "Daerah tingkat II" dan "Kotapraja" tersebut dalam pasal 1 disebut "Daerah".

Pasal 3.

(1) Pemerintah :

1. Daerah tingkat II Musi-Banyuasin berkedudukan di Palembang,
2. „ Ogan-Komering Ilir „ di Kayuagung,
3. „ Ogan-Komering Ulu „ di Baturaja,
4. „ Muara Enim „ di Muara Enim,
5. „ Lahat „ di Lahat,
6. „ Musi-Rawas „ di Lubuklinggau,
7. „ Lampung Utara „ di Kotabumi,
8. „ Lampung Tengah „ di Metro,
9. „ Lampung Selatan „ di Telukbetung,
10. „ Bengkulu Utara „ di Bengkulu,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- | | | | | |
|-----|---|------------------|---|------------------|
| 11. | „ | Rejang-Lebong | „ | di Curup, |
| 12. | „ | Bengkulu Selatan | „ | di Manna, |
| 13. | „ | Bangka | „ | di Pangkalpinang |
| 14. | „ | Belitung | „ | di Tanjungpandan |

(2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1),atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah tingkat I Sumatera Selatan, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam wilayah Daerah yang bersangkutan.

(3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah Daerah seperti tersebut dalam pasal 1, untuk sementara waktu oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 4.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957, Dewan Perwakilan Rakyat :

- | | | | | |
|----|----------------------------------|--------------------|----|-------|
| 1. | Daerah tingkat II Musi-Banyuasin | terdiri dari | 25 | orang |
| 2. | „ | Ogan-Komering Ilir | „ | 32 „ |
| 3. | „ | Ogan-Komering Ulu | „ | 30 „ |
| 4. | „ | Muara Enim | „ | 29 „ |
| 5. | „ | Lahat | „ | 26 „ |

6. Daerah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

| | | | |
|-----|---|--------------|----------|
| 6. | Daerah tingkat II Musi-Rawas | terdiri dari | 15 orang |
| 7. | „ Lampung Utara | „ | 30 „ |
| 8. | „ Lampung Tengah | „ | 30 „ |
| 9. | „ Lampung Selatan | „ | 35 „ |
| 10. | „ Bengkulu Utara | „ | 15 „ |
| 11. | „ Rejang-Lebong | „ | 15 „ |
| 12. | „ Bengkulu Selatan | „ | 15 „ |
| 13. | „ Bangka | „ | 18 „ |
| 14. | „ Belitung | „ | 15 „ |
| 15. | Kotapraja Palembang | „ | 28 „ |
| 16. | Daerah tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung | | 15 „ |
| 17. | „ Bengkulu | „ | 15 „ |
| 18. | „ Pangkal Pinang | „ | 15 „ |

(2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Kepala Daerah anggota-Ketua D.P.D.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH.

Pasal 5.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melancarkan jalannya pemerintahan Daerahnya, antara lain :

a. menyusun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat Daerah serta bagian-bagiannya (dinas-dinas dan urusan-urusan);
- b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik serta lain-lain hal yang dipandang perlu.

Pasal 6.

(1) Daerah mengatur dan mengurus urusan-urusan :

1. pekerjaan umum,
2. kesehatan,
3. kehewanan,
4. pertanian,
5. perikanan darat,
6. sosial, dan
7. perindustrian kecil.

1 s/d 7 yang diserahkan oleh Daerah tingkat I Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebahagian urusan yang bersangkutan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah tingkat I Sumatera Selatan.

(2) Bilamana timbul kesulitan dalam pelaksanaan ketentuan termaksud dalam ayat (1) di atas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 7

Sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957, urusan rumah-tangga Daerah dimaksud dalam pasal 6 dengan Peraturan Pemerintah ditambah dengan urusan-urusan lain yang masih ada dalam tangan Pemerintah Pusat, antara lain ditambah pula dengan urusan-urusan yang mengenai

1. urusan agraria,
2. „ perburuhan,
3. „ penerangan,
4. „ pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

Pasal 8.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 6 dan 7 di atas, maka Pemerintah Daerah dengan mengingat ketentuan yang dimaksud dalam pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1957 berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal termasuk kepentingan Daerahnya, yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat I Sumatera Selatan, kecuali apabila kemudian oleh peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain.

Pasal 9.

(1) "Keuren en reglementen van politie" dahulu yang ditetapkan berdasarkan peraturan dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. 652 beserta peraturan-peraturan daerah lainnya, baik yang dahulu ditetapkan oleh kuasa-kuasa setempat yang berwenang oleh Pemerintah Daerah yang

bersangkutan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

bersangkutan sebelum pembentukannya menurut Undang-undang ini, begitu pula keputusan-keputusan lain dari daerah tersebut, yang masih berlaku diwilayah daerah itu sampai saat mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang mengatur hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah, berlaku terus dalam daerah-hukumnya semula sebagai peraturan dan keputusan Daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah tersebut.

- (2) Peraturan-peraturan yang dahulu telah ditetapkan oleh stadsgemeente Palembang baik yang kemudian sudah ditambah atau diubah atau yang belum, beserta peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Kota A Palembang yang masih berlaku sampai saat mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, berlaku terus sebagai peraturan dan keputusan Kotapraja Palembang dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kotapraja itu.

Pasal 10.

Peraturan-peraturan Daerah, yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh penguasa-penguasa yang dimaksud dalam Undang-undang tentang peraturan umum pajak dan retribusi daerah.

Pasal 11.

Apabila dalam "Algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan Undang-undang lama lainnya terdapat kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepada daerah-daerah yang berhak

mengatur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

mengatur rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang desentralisasi Staatsblad 1903 No. 329 (sejak telah diubah dan ditambah) atau alat-alat perlengkapannya, sepanjang peraturan Undang-undang lama dimaksud kini masih berlaku, maka dengan mengingat ketentuan pasal 8 dan 9, kewenangan, hak, tugas dan kewajiban dimaksud dijalankan oleh Daerah atau alat-alat perlengkapannya, dengan pengertian, bahwa di mana misalnya terdapat kata-kata :

- a. "Stadsgemeente", "gemeente" atau "locale raad" harus di- baca "Daerah" atau "Kotapraja";
- b. "raad" atau kata-kata majemuk dengan kata itu, harus dibaca "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";
- c. " - bestuur" harus dibaca "Pemerintah Daerah";
- d. "college van B en", "college van gecommitteerden" atau "het dagelijks bestuur" harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah";
- e. "Burgemeester", atau "voorzitter van de - " harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah";
- f. dan apabila ditunjuk penguasa-penguasa lain, harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah" atau "pegawai yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah".

BAB III. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB III.

TENTANG HAL-HAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN PENYERAHAN KEKUASAAN CAMPUR TANGAN DAN PEKER JAAN-PEKERJAAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH.

Pasal 12.

Tentang pegawai Daerah.

- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai daerah, daerah yang termaksud dalam pasal 52, 53 dan 54 Undang- undang No. 18 tahun 1957 maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat :
 - a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan;
 - b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang ada tentang pegawai Negara, maka dengan Peraturan Pemerintah atau dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai Daerah atau yang diperbantukan kepada Daerah.

(3) Penempatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Penempatan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah di dalam lingkungan Daerahnya diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang bersangkutan, melalui Dewan Pemerintah Daerah tingkat I Sumatera Selatan.
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah dari sesuatu Daerah tersebut ke daerah swatantra lain, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b di atas, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negara yang ada mengenai hal tersebut.

Pasal 13.

Tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.

- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah yang dibutuhkan oleh Daerah untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut Undang-undang ini, di-serahkan kepada Daerah dalam milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.

(2) Barang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnya, yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah, diserahkan kepada Daerah tersebut dalam hak milik.
- (3) Segala hutang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada Daerah, mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan Daerah tersebut, dengan ketentuan, bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk penyelenggaraan tugas kewajiban Daerah, Kementerian yang bersangkutan c.q. Daerah tingkat I Sumatera Selatan menyerahkan kepada Daerah tersebut, sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Daerah tersebut, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan atau dalam anggaran belanja Daerah tingkat I Sumatera Selatan.

Pasal 14.

Tentang dana-dana setempat.

Dana-dana setempat yang masih ada, dan dahulu diadakan khusus untuk menampung segala kebutuhan umum setempat, yang keuangannya tidak dipergunakan melulu untuk kepentingan persekutuan-persekutuan adat, oleh petugas Pemerintah Pusat yang berwenang diserahkan kepada Daerah yang bersangkutan, di mana dana-dana setempat itu berada.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

BAB IV. KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 15.

- (1) Semua pegawai daerah yang dahulu telah diangkat oleh Pemerintah Daerah-daerah yang bersangkutan sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, yang masih ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi pegawai dari Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat (1) dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 16.

- (1) Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan dari daerah-daerah lama yang bersangkutan sebelum pembentukannya menurut Undang-undang ini, yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi milik dan tanggungan Daerah-daerah yang bersangkutan.
- (2) Segala hutang-piutang dari daerah-daerah lama yang bersangkutan sebelum pembentukannya menurut Undang-undang ini, yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi tanggungan dan urusan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 17. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 17.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-daerah yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini, meletakkan keanggotaannya pada waktu pelantikan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 44).

BAB V.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 18.

Pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan Undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Pasal 19.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pembentukan Daerah tingkat II di Kotapraja di Sumatera Selatan".

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 26 Juni 1959.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

SARTONO.

Diundangkan
pada tanggal 4 Juli 1959.
Menteri kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

Menteri Dalam Negeri,

SANOESI HARDJADINATA.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 73



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG No. 28 TAHUN 1959

tentang

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 4 TAHUN 1956

(LEMBARAN-NEGARA

TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 No. 56) DAN

UNDANG-UNDANG

DARURAT No. 6 TAHUN 1956 No. 56) UNDANG-UNDANG DARURAT No. 6

TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 No. 57) TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK KOTAPRAJA,

DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA

SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

A. PENJELASAN UMUM.

1. Umum.
1. Undang-undang Darurat No. 4, 5 dan 6 tahun 1956 telah dibuat dengan tujuan selekas-lekasnya memberikan dasar hukum yang formil berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948 pada daerah yang memperoleh hak mengurus rumah tangganya sendiri menurut peraturan-peraturan pembentukan tidak resmi (yaitu kabupaten-kabupaten otonoom, Kota A dan Kota-kota B di Sumatera Selatan), Berdasarkan penyelidikan yang mendalam, maka daerah-daerah dimaksud dengan Undang-undang Darurat telah dibentuk menjadi 14 Kabupaten, 2 Kota Besar dan 2 Kota-Kecil.
2. Keadaan yang mendesak telah memaksa Pemerintah mempergunakan hak, yang diberikan oleh pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu melakukan peresmian pembentukan itu dengan Undang-Undang Darurat, karena pembentukan itu tidak dapat menunggu lebih lama lagi sampai terselenggaranya Undang-Undang biasa yang tidak bersifat darurat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Menurut pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Undang-Undang Darurat tersebut harus ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan persetujuan Parlemen setelah dirundingkan menurut cara sama yang ditentukan tentang merundingkan Undang-Undang Pemerintah.
 4. Perkembangan perundingan dalam Negara ternyata telah berjalan dengan pesatnya, dasar hukum pembentukan daerah-daerah Swatantra yang dimaksudkan ini (yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 1948) telah diganti dengan Undang-Undang pokok baru "Undang-Undang No. 1 tahun 1957) yang mengandung banyak sekali perbedaan-perbedaan prinsipil jika dibandingkan dengan Undang-Undang pokok yang lama.
 5. Berhubung dengan perubahan dasar pembentukan ini, perlu pulalah Undang-Undang Penetapan ini disesuaikan dengan keadaan baru menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1957. Kecuali itu sekarang ini hanya diadakan satu Undang-Undang. Penetapan bagi ketiga Undang-Undang Darurat No. 4, 5 dan 6 tahun 1956 itu, oleh karena menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1957 formil yuridis tidak ada perbedaan lagi antara ketiga macam Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota-Kecil.
 6. Perbedaan status antara Kota-Besar dan Kota-Kecil tidak ada lagi.
Kedua jenis Daerah Swatantra ini menjadi Daerah Tingkat II, dengan nama "Kotapradja", sedang Kabupaten juga disebut Daerah tingkat II, dan kesemuanya itu berada langsung dibawah pengawasan Daerah Tingkat I. Dengan demikian pula maka isi dari pada ketiga-tiganya Undang-Undang Darurat itu, yaitu Undang-Undang Darurat No. 4, 5 dan 6 tahun 1956 telah dibuat dengan perubahan-perubahan yang perlu diadakan sebagai akibat berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1957 mudah dapat dipersatukan dalam satu Undang-Undang Penetapan saja.
- II. Tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah, dan setelah kekuasaan sipil dapat direbut dari tangan Jepang, maka K.N.I.-K.N.I. yang telah dibentuk beralih sifatnya dari suatu badan yang merupakan alat Republik dan mengerjakan hal-hal yang biasanya dikerjakan oleh Pangreh Praja dan Polisi menjadi badan yang menjelmakan kedaulatan rakyat (lihat penjelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1945). Dengan ini dimulailah pelaksanaan dari politik disentralisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang 1945.

Juga di Sumatera orang tidak terlepas dari arus revolusi ini. Pada tanggal 12 Oktober 1945 Gubernur Sumatera menyerahkan soal pembentukan daerah-daerah-daerah otonom Karesidenan, dan terbentuklah pemerintahan daerah-daerah otonom ini kemudian mendapat penguatan hukum dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tahun 1947 No. 8, yang menetapkan bahwa buat sementara yang merupakan daerah yang berotonomi ialah Karesidenan. Kota-Kota yang dibentuk sebagai kota-kota yang berotonomi dan Kabupaten-Kabupaten.

Dengan demikian maka juga di Sumatera Selatan dikenal daerah-daerah otonom sebagai dimaksud oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1945 itu.

- b. Tentang Kabupaten

1. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 tahun 1948, maka dengan sendirinya diperlukan peninjauan kembali dari pembentukan daerah-daerah itu.

Demikian pula di Sumatera Selatan telah beberapa kali diusahakan peninjauan tersebut, akan tetapi berhubung dengan pergolakan politik pada waktu itu tidak pernah dapat dilaksanakannya.

Oleh karena itu sampai lama di Sumatera-Selatan belum ada Kabupaten-Kabupaten otonom yang telah dibentuk dengan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1948 meskipun dalam kenyataannya kabupaten-kabupaten yang ada itu dalam banyak hal mengikuti jiwa dan maksud dari Undang-Undang pokok tersebut. Menurut kenyataannya maka pada dewasa itu terdapat 14 Kabupaten sebagai dimaksud



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

diatas, yaitu Kabupaten-Kabupaten :

1. Palembang Banyuasin,
2. Ogan-Komering Ilir,
3. Ogan-Komering Ulu,
4. Muara Enim,
5. Lahat,
6. Musi-rawas;

1 s/d 6 yang wilayahnya adalah sama dengan wilayah Kabupaten sebagai dimaksud dalam ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan merangkap Komisaris Republik Indonesia Serikat untuk Negara Sumatera-Selatan, tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;

7. Lampung Utara,
8. Lampung Tengah,
9. Lampung Selatan,

7 s/d 9 sebagai dimaksud dalam, ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304;

10. Bengkulu Utara,
11. Bengkulu Selatan,
12. Rejang Lebong,

10 s/d 12. yang wilayahnya adalah sama dengan wilayah Kabupaten sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950;

13. Bangka yang meliputi wilayah Daerah Bangka sebagai dimaksud dalam Staatsblad.1947 No. I23;
14. Biliton yang meliputi wilayah Daerah Biliton sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1947 No. 124.

2. Walaupun Pemerintah sudah lama merasakan akan keperluannya untuk selekas-lekasnya membentuk daerah-daerah otonom Kabupaten di Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1948 namun hasrat Pemerintah tidak dapat segera dilaksanakan, oleh karena untuk dapat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

menentukan secara bijaksana tentang banyaknya Kabupaten-Kabupaten dimaksud itu, Pemerintah perlu meninjau dan mengetahui terlebih dahulu tentang keadaan politik dan keinginan-keinginan rakyat di daerah-daerah yang bersangkutan. Disamping itu harus pula diperhatikan faktor-faktor sosial-ekonomi serta kemungkinan-kemungkinan pertumbuhannya demikian pula faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi lancar jalannya pemerintahan pada umumnya serta menjamin langsung hidupnya Kabupaten-Kabupaten yang akan dibentuk itu hal mana tidak saja memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan pendapat Gubernur Sumatera Selatan tetapi perlu juga mendengarkan suara-suara rakyat daerah yang bersangkutan yang disalurkan dalam pendirian partai-partai politik, organisasi-organisasi masyarakat lainnya, pemimpin-pemimpin rakyat yang terkemuka dan wakil-wakil resmi rakyat yang telah ada di daerah-daerah yang bersangkutan. Berhubung dengan itu dapatlah dimengerti kiranya, bahwa peninjauan itu memerlukan waktu yang agak lama.

3. Sesuai dengan keinginan rakyat itu, maka jalan yang sebaik-baiknya yang dipandang sangat bijaksana ialah membentuk secara resmi semua Kabupaten-kabupaten yang ada itu, yang sebagian terbesar masih saja belum mempunyai Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Kabupaten otonom berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1948 (Undang-Undang Darurat No. 4 tahun 1956). Dengan demikian pembentukan ke-14 Kabupaten otonom itu tidak akan membawa perubahan-perubahan yang berarti dalam susunan pemerintahan yang ada sekarang dan pula tidak akan menyulitkan atau menimbulkan banyak rintangan-rintangan dalam jalannya pemerintahan pada umumnya di daerah-daerah yang bersangkutan, malahan adalah suatu faktor yang akan menguntungkan pertumbuhan Kabupaten-Kabupaten otonom tersebut.

c. Tentang Kota-Kota otonom (Kota A dan Kota B).

1. Sesudah proklamasi kemerdekaan maka dengan ketetapan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Sumatera tertanggal 17 Mei 1946 No. 103 diantara Kota-Kota yang telah ditunjuk sebagai kota-kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dalam, lingkungan Propinsi Sumatera-Selatan adalah Kota Palembang (sebagai Kota A) dan Kota-Kota Tanjungkarang-Telukbetung, Bengkulu dan Pangkal Pinang (sebagai Kota B). Dalam ketetapan tersebut ditentukan selanjutnya, bahwa Dewan Perwakilan Kota A dipimpin oleh seorang Walikota dan diawasi oleh Gubernur, sedangkan Dewan Perwakilan Kota B dipimpin oleh seorang Bupati dan diawasi oleh Residen yang bersangkutan.

2. Kemudian setelah clash ke-I maka menurut pasal 5 Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1947 Kota-Kota otonom yang masih termasuk dalam kekuasaan Republik Indonesia, buat sementara waktu masih tetap merupakan daerah yang brotonomi. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan, bahwa Kota Palembang dan Kota Pangkal Pinang telah jatuh kembali dalam kekuasaan Pemerintah Belanda.
3. Selanjutnya sesudah berlakunya Undang-Undang tahun 1948 No. 22 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan setelah dikembalikan kepada Republik-Indonesia daerah-daerah yang diduduki oleh Tentara Belanda, maka oleh yang berwajib di Sumatera telah diusahakan untuk menyesuaikan keadaan pemerintahan Kota-Kota otonom yang ada itu dengan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Akan tetapi segala usaha ini dengan sendirinya belum memenuhi syarat-syarat formil yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 22 tahun 1948 yaitu- pembentukan daerah dengan Undang-Undang. Maka karena itu mengingat keadaan yang mendesak perlulah segera dikeluarkan Undang-Undang Darurat yang bersangkutan ini (Undang-Undang Darurat No. 5 dan 6 tahun 1956).
4. Dengan UndangUndang Darurat tentang pembentukan Kota-Besar dan Kota-Kecil tersebut berturut-turut Kota A Palembang dan Kota B Tanjungkarang-Telukbetung dibentuk menjadi Kota-Besar dan Kota-Kota B Bengkulu dan Pangkal Pinang dibentuk menjadi Kota-Kecil. Mengingat statusnya yang lama (sebelum perang Kota Palembang adalah sebuah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

stadsgemeente yang dalam masa revolusi telah dibentuk menjadi Kota A dipimpin oleh seorang Walikota, diawasi oleh Gubernur) sudah pada tempatnya dan layak apabila Kota Palembang dibentuk menjadi Kota-Besar langsung dibawah pengawasan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

5. Adapun mengenai Kota Tanjungkarang-Telukbetung, kota ini adalah satu-satunya kota pelabuhan di Lampung yang merupakan pusat perdagangan dari daerah Lampung dan sekitarnya yang luas, makmur dan subur yang hingga sekarang masih dapat menampung dengan mudah lebih banyak lagi transmigran-transmigran dari daerah-daerah lain yang sudah padat penduduknya. Pembukaan dan perkembangan daerah Lampung dan sekitarnya itu akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap perkembangan kota Tanjungkarang Telukbetung pula. Penduduk kota tersebut sekarang menurut surat Gubernur Sumatera-Selatan tanggal 29 Oktober 1953 No. Gb/3/30/6/12 adalah ± 135.789 orang. Letaknya kota adalah sangat penting berhubung dengan adanya perhubungan lalu-lintas yang agak lancar dengan pulau Jawa (antara Panjang dan Merak).

Mengingat faktor-faktor tersebut diatas maka sudah selayaknya apabila Kota Tanjungkarang-Telukbetung dibentuk menjadi Kota-Besar.

6. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1957 nama "Kabupaten" telah berubah menjadi "Daerah tingkat II", sedang nama "Kota Besar" dan "Kota Kecil" menjadi "Kotapraja" yang sama tingkatannya dengan Daerah tingkat II.

III. Tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan perhitungan cacah jiwa menurut daftar yang ada, maka jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II termasuk Kotapraja mengingat ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) sub b Undang-Undang No.1 tahun 1957 di Sumatera Selatan itu ditetapkan sebagai berikut :

1. Musi-Banyuasin 254.790 orang, 25 anggota,
2. Ogan-Komering Ilir 316.631 " ,32 "



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

3. Ogan-Kmering Ulu 303.752 " , 30 "
4. Muara Enim 286.075 " , 29 "
5. Lahat 58.649 " , 26 "
6. Musi-Rawas 140.850 " , 15 "
7. Lampung Utara 298.164 " , 30 "
8. Lampung Tengah 302.504 " , 30 "
9. Lampung Selatan 481.931 " , 35 "
10. Bengkulu Utara 99.539 " , 15 "
11. Rejang Lebong 125.666 " , 15 "
12. Bengkulu Selatan 119.603 " , 15 "
13. Bangka 178.412 " , 18 "
14. Belitung 71.713 " , 15 "
15. Kotapraja Palembang 282.388 " , 28 "
16. Tanjungkarang/
Telukbetung 85.331 " , 15 "
17. Kotapraja Bengkulu 18.826 " , 15 "
18. " Pangkalpinang 34.596 " , 15 "

IV. Tentang urusan rumah-tangga daerah.

1. Dengan berlakunya Undang-Undang pokok baru, maka adalah pada tempatnya apabila dalam Undang-Undang Penetapan ini urusan rumah-tangga daerah ditetapkan sesuai dengan dasar sistim otonomi yang riil sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1957.
2. Disamping kewenangan-kewenangan pangkal seperti dimaksud dalam pasal-pasal 5 s/d 7, berdasarkan pasal 31 Undang-Undang No. 1 tahun 1957 maka menurut pasal 8 daerah-daerah dapat mengatur segala urusan yang tidak atau belum diatur oleh Pemerintah Pusat atau Daerah tingkat I Sumatera-Selatan. Dalam menjalankan kewenangan ini pemerintah daerah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 38 Undang-Undang No.1 tahun 1957.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

3. Perlu ditegaskan disini pula, bahwa oleh karena Daerah tingkat I Sumatera-Selatan telah terbentuk lebih dahulu (tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1948) daripada daerah-daerah tingkat I (baru dalam tahun 1956), maka banyaklah urusan-urusan yang semestinya adalah termasuk urusan rumah-tangga daerah tingkat II, telah diserahkan diserahkan kepada dan untuk sementara waktu dijalankan oleh Daerah tingkat I Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pembentukannya dahulu.

Dengan terbentuknya daerah-daerah tingkat II dalam daerah Tingkat I Sumatera-Selatan dalam tahun 1956, maka Pemerintah daerah yang tersebut terakhir ini kemudian dengan melalui peraturan-Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah tingkat I Sumatera Selatan berangsur-angsur telah mulai menyerahkan sebagian besar urusan-urusan rumah-tangga daerah bawahannya yang untuk sementara waktu dijalankannya itu kepada daerah bawahannya.

Usaha-usaha ini kini masih terus saja berlangsung terus. Berhubung dengan itu maka ketentuan yang dimaksud dalam pasal 6 itu perumusannya adalah sesuai dengan praktek yang sedang tengah-tengah dijalankan di Sumatera-Selatan.

4. Adapun hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah tingkat II dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :
 - A. Urusan-urusan dimaksud dalam pasal 6, sebagian besar diserahkan melalui peraturan Daerah Tingkat I Sumatera-Selatan.

I. Urusan pekerjaan umum :

- a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan penyehatan, seperti pembuluh air-minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya, kecuali apabila belanja untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan itu melebihi kekuatan keuangan daerah yang bersangkutan, mengatur dan mereglements tarip-tarip pemakaian air minum dari waterleiding dalam daerahnya masing-masing.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu lintas diatas jalan-jalan tersebut. Jalan-jalan umum yang mana yang kini ada didalam wilayah daerah yang bersangkutan termasuk kekuasaan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, ini akan ditentukan oleh Daerah tingkat I Sumatera-Selatan.
- c. membikin, menyewa, membeli, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangga daerah.
- d. kecuali hal-hal diuraikan diatas menguasai mengurus dan mengatur hal-hal lain seperti:
 - 1. urusan rooi dan pengawasan terhadap bangunan-bangunan ditepi jalan-jalan umum yang dikuasai oleh Daerah masing- masing-masing.
 - 2. lapangan-lapangan dan taman-taman umum,
 - 3. tempat-tempat pemandian umum,
 - 4. tempat pekuburan umum,
 - 5. pasar-pasar dan los-los pasar, serta menetapkan tarip-tarip pasar dan sebagainya,
 - 6. pesanggrahan-pesanggrahan,
 - 7. penyeberangan-penyeberangan
 - 8. pencegahan bahaya kebakaran,
 - 9. penerangan jalan-jalan umum,
 - 10. lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat.

II. Urusan Kesehatan. :

- a. mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit umum dan balai pengobatan umum.
- b. mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit khusus dan balai pengobatan khusus, jika dipandang perlu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air minum, pembuangan kotoran dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan usaha-usaha memperbaiki kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit dalam lingkungan daerahnya.
- d. menyelenggarakan dan mendirikan balai nasehat bayi, balai orang hamil dan balai kesehatan sekolah.
- e. menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan didalam lingkungan daerahnya.
- f. mengadakan anjuran dan penerangan menuju kearah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat.
- g. turut menyelenggarakan usaha pambanterasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat yang ditugaskan oleh Daerah tingkat I Sumatera Selatan.
- h. mengadakan dan memelihara statistik kesehatan rakyat

III. Urusan kehewan.

- 1. a. turut menyelenggarakan usaha Daerah tingkat I untuk memajukan peternakan dalam lingkungan daerahnya.
- b. mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk kepentingan kehewan dan memberi laporan-laporan tentang keadaan kehewan dalam lingkungan daerahnya,
- c. mengatur dan mengawasi pemotongan hewan dalam lingkungan daerahnya, mendirikan dan mengusahakan tempat-tempat pemotongan hewan untuk umum, menetapkan tarip-tarip untuk pemotongan tersebut dalam tempat-tempat pemotongan umum itu, mengatur penjualan daging untuk umum, mengawasi perusahaan-perusahaan susu, dan penjualan susu untuk umum, mengawasi perusahaan persewaan dokar,-cikar yang menggunakan hewan ternak sebagai hewan tarikan dan sebagainya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. melaksanakan peraturan-peraturan daerah tingkat I Sumatera Selatan tentang hal pencegahan penyakit hewan menular dan penyakit hewan lainnya.
 - e. memberi bantuan untuk mengadakan penyelidikan penyakit hewan dan sebab-sebabnya yang mempengaruhi keadaan itu yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dengan biaya Pemerintah Pusat.
2. mengatur dan mengurus hal-hal mengenai pengambilan telur penyu, sarang burung dan tai kelelawar (dari goa-goa) di tempat-tempat dalam wilayah daerahnya.

IV. Urusan pertanian.

- a. turut menyelenggarakan hal-hal tentang penyuluh pertanian rakyat dan usaha lain untuk memajukan pertanian dalam lingkungan daerahnya.
- b. mengumpulkan catatan-catatan dan angka-angka dari pertanian dan dari percobaan-percobaan (misalnya pemotongan padi) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga pasar dari hasil pertanian.
- c. membantu usaha Pemerintah Pusat dalam usahanya mengadakan penyelidikan pertanian dengan biaya Pemerintah Pusat.
- d. mengadakan kebun bibit (zaadhoeven), menyediakan alat-alat pertanian, pupuk buatan, bibit-bibit dan biji-biji tanaman yang terbaik.
- e. menyelenggarakan usaha membanteras dan mencegah penyakit dan gangguan tanaman, membeli obat-obat untuk itu terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.
- f. mendirikan balai perpustakaan dan balai pertunjukan yang bersangkutan dengan pertanian.
- g. mengeluarkan majalah-majalah, brochures yang memuat petunjuk-petunjuk dan rencana-rencana dalam lapangan pertanian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

h. hal-hal lain mengenai pertanian yang diserahkan oleh daerah tingkat I Sumatera Selatan.

V. Urusan perikanan darat.

1. a. turut menyelenggarakan usaha Daerah tingkat I Sumatera Selatan dalam hal memajukan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya.
b. mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk kepentingan perikanan darat serta memberi laporan-laporan tentang keadaan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya.
c. mengadakan tempat-tempat pelelangan ikan air tawar dan laut, mengatur, mengawasi penyelenggaraan pelelangan tersebut dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian, memberi izin kepada organisasi pelayan yang memenuhi syarat ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan menurut syarat-syarat ditentukan dalam surat izin. Bea setinggi-tinggi yang dipungut untuk kas daerah tidak boleh melebihi jumlah persentase yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
d. membantu usaha Pemerintah Pusat mengadakan penyelidikan dengan biaya Pemerintah Pusat.
e. membantu Daerah tingkat I dalam usahanya membanteras dan mencegah penyakit dan gangguan ikan
2. menentukan tempat-tempat pelelangan ikan (ikan air tawar dan ikan laut) dan mengatur, mengawasi penyelenggaraan pelelangan tersebut, dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.

VI. Urusan sosial.

- a. usaha menolong orang fakir-miskin memelihara anak yatim-piatu, menolong orang terlantar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. sebagian hal-hal mengenai urusan sosial yang termasuk urusan rumah-tangga Daerah tingkat I Sumatera-Selatan yang diserahkan kepada daerah otonom yang bersangkutan.
- c. melaksanakan peraturan-peraturan tentang hal-hal urusan-urusan sosial yang diadakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat I Sumatera-Selatan.

VII. Urusan perindustrian kecil.

- a. menyelenggarakan sebahagian urusan memperkembangkan perindustrian kecil dan kerajinan rumah-tangga.
- b. turut menjalankan kewajiban mengenai pelaksanaan peraturan-peraturan pembatasan perusahaan (bedrijfsreglementering).

B. Kepentingan-kepentingan setempat lain yang dapat diatur dan idurus oleh daerah :

- a. menurut pasal 10.

pajak daerah dan retribusi daerah misalnya : pajak anjing, pajak, reklame, pajak penjualan minuman keras (penjualan setempat), pajak tontonan, pajak keramaian, pajak penjualan petasan, pajak kendaraan tidak bermotor, pajak tanda kuburan (graftekenbelasting), pajak penerangan jalan-jalan umum, bea pasar, bea pemakaian air leiding, bea pemakaian aliran listrik dan lain-lain Peraturan umum tentang pajak dan retribusi daerah telah diatur dalam Undang- undang Darurat tahun 1957 No. 11 dan 12, mulai berlaku pada tanggal 29 Mei tahun 1957.

Kecuali itu kepada daerah berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No.77) masih dapatdiserahkan beberapa jenis pajak lainnya yang tertentu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

b. menurut pasal 11.

hak kewenangan untuk melaksanakan Undang-undang gangguan (Hinderordonnantie), Undang-undang lalu-lintas jalan (Wegberkeersordonnantie dan Wegverkeers-verordening dan lain-lain.

Ketentuan-ketentuan dalam pelbagai "algemene verordeningen" dan peraturan-undang-undang lama yang lainnya yang kini masih berlaku bagi daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri perlu dalam Undang-undang Penetapan ini disesuaikan dengan keadaan sekarang.

Oleh karena itu maka dalam pasal 11 ditentukan, bahwa apabila dalam "algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan-peraturan lama yang lainnya itu, ada kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang dahulu telah diberikan kepada a.l. "stadsgemeenteraad", "gemeenteraad" atau "andere locale raden" atau alat-alat perlengkapannya, kewenangan, hak, tugas dan kewajiban itu menurut Undang-undang Penetapan ini dapat dijalankan terus oleh Pemerintah daerah swatantra tingkat II dalam wilayah Daerah tingkat I Sumatera Selatan yang bersangkutan atau alat-alat perlengkapannya.

Untuk lebih tegasnya dijelaskan sebagai berikut.

Sebagaimana telah dimaklumi maka diantara peraturan-peraturan lama yang kini masih berlaku terdapat misalnya peraturan "Hinder-ordonnantie" (Staatsblad 1926 No.226, sejak telah diubah dan ditambah), ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini sampai sekarang masih belum dapat disesuaikan dengan keadaan sekarang.

Menurut ordonansi tersebut, antara lain kepada "stadsgemeenteraad", "gemeenteraad" atau "andere locale raad" telah diberikan hak kewenangan untuk melaksanakan peraturan tersebut. Daerah-daerah dimaksud itu sekarang sudah tidak ada lagi di Sumatera Selatan, tetapi sebagai gantinya telah terentuk daerah-daerah swatantra tingkat I, dan tingkat ke-II dan kotapraja. Berhubung dengan itu maka' dimana didalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

ketentuan-ketentuan dalam Hinderordonnantie itu masih disebut "stadsgemeenteraad" atau "Gemeenteraad" hal itu bagi daerah-daerah swatantra tingkat II di Sumatera Selatan harus diartikan "kotapraja" dan dimana masih disebut "andere locale raad" harus diartikan "daerah tingkat II yang bukan kotapraja".

c. menurut pasal 8.

daerah dapat mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan lain yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah swatantra tingkat I Sumatera-Selatan.

C. Hal-hal lain termasuk urusan rumah-tangga yang masih akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, lihat pasal 7.

D. Tugas-tugas lama dari daerah-daerah sebelum pembentukannya menurut Undang-undang Penetapan ini yang masih dapat dijalankan terus oleh daerah yang bersangkutan, lihat pasal 9.

E. Tentang penyerahan dana-dana setempat lihat pasal 14.

Dalam Undang-undang Penetapan ini perlu diberikan ketegasan tentang urusan-urusan -setempat yang dahulu kebutuhannya sebagian besar telah dapat dipenuhi dengan usaha mengadakan dana-dana setempat (pasal 14).

Yang dimaksud dengan dana-dana setempat dalam pasal 14 dimaksud diatas, ialah apa yang dahulu lazim disebut:

"plaatselijke fondsen"

"zelfstandige pasars" bukan yang badan-badan persekutuan adat)

"pasarfondsen"

"stadsfondsen" atau

"koloniasatiefondsen"

yang menurut riwayat dan perkembangannya dapat diadakan oleh atau atas inisiatief pegawai-pegawai pamongpraja, dengan maksud untuk selalu dapat membelanjai kebutuhan-kebutuhan umum setempat, yang keuangannya sukar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

dapat dmintakan dari Pemerintah Pusat.

Biasanya dana-dana setempat dimaksud diadakan di ibukota tempat kedudukan seorang pamongpraja atau di pusat-pusat kediaman rakyat lain yang penting (belangrijke bevelkingscentra's) dimana oleh umum dirasakan betul-betul akan kepentingannya yang perlu sekali mendapat perhatian dari yang berwajib.

Dengan jalan mengadakan dana-dana setempat itu maka dengan sangat mudah sekali dapat dikumpulkan uang seperlunya seperti :

- a. uang sokongan sukarela (vrijwillige bijdragen) dari penduduk setempat,
- b. uang sebagai imbalan harga jasa-jasa baik yang telah diusahakan oleh fihak pamongpraja kepada umum, untuk dipakai guna memelihara kepentingan-kepentingan umum setempat seperti :
 - mengadakan penerangan jalan-jalan umum,
 - mendirikan atau mengusahakan pasar serta bangunan-bangunannya yang diperlukan,
 - memelihara jalan-jalan,
 - memperbaiki jembatan-jembatan,
 - membersihkan serta perbaikan kota-kota,
 - mengadakan atau memelihara tempat-tempat kuburan umum,
 - mengadakan atau memelihara tempat-tempat kuburan umum,
 - membeli atau mengadakan fokvee,
 - mengadakan saluran-saluran air kecil-kecilan seperti air leiding untuk minum, dan keperluan sehari-hari lainnya, memelihara tempat-tempat penyebrangan (pertambangan) dan lain-lain lagi.

Dana-dana setempat dimaksud biasanya juga diurus oleh pegawai-pegawai pamongpraja yang bersangkutan sendiri atau diurus oleh sebuah komisi yang khusus diadakan dibawah pengawasan pamongpraja. Tidak hanya pegawai-pegawai Pemerintah di daerah saja yang dapat mengadakan dana-dana setempat itu, tetapi juga persekutuan-persekutuan hukum adat (Inlandsche rechtsgemeenschappen) dapat mengadakan dana-dana setempat. Dengan dibentuknya daerah-daerah swatantra tingkat II maka sudah pada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

tempatnnya apabila dana-dana setempat dimaksud segera dan apabila belum mungkin secara lambat-laun ditiadakan yaitu dengan jalan menyerahkan dana-dana setempat itu kepada daerah-daerah otonom yang bersangkutan, dimana dana-dana itu berada. Pendapatan dan belanja dari bekas dana-dana itu dimasukkan kedalam anggaran pendapatan dan belanja daerah otonom yang bersangkutan demikian pula sokongan-sokongan sukarela penduduk selekas-lekasnya harus diganti dengan pungutan pajak atau retribusi berdasarkan peraturan dari daerah otonom yang bersangkutan sedangkan pegawai-pegawai dan milik dari dana-dana tersebut kalau memang ada, maka selekas-lekasnya pegawai-pegawai tersebut dimasukkan kedalam organisasi pemerintahan daerah otonom yang bersangkutan dan milik-miliknnya diserahkan menjadi milik daerah otonom.

Disamping itu perlu dijelaskan disini bahwa dalam arti dana-dana setempat itu tidak termasuk dana-dana kepunyaan persekutuan-persekutuan hukum adat (*Inlandsche rechtsgemeenschappen*) yang dahulu lazim dinamakan "gemeente-fondsen". Pendapatan daripada gemeentefondsen ini didasarkan atas peraturan hukum adat setempat dan yang dihruskan membayarnya ialah orang-orang yang termasuk dalam lingkungan kekuasaan hukum adat setempat dan yang dihruskan membayarnya ialah orang-orang yang termasuk dalam lingkungan kekuasaan hukum adat yang berlaku setempat itu sedangkan dana-dana dipergunakan melulu untuk kepentingannya adatrechtsgemeenschap yang bersangkutan itu sendiri.

Oleh karena dalam praktek sukar untuk dapat mengetahui sifat- sifat sebenarnya dari pada dana-dana setempat itu, maka ada baiknya apabila petugas Pemerintah Pusat didaerah tingkat I sebelumnya menyerahkan dana-dana setempat kepada daerah-daerah otonom yang bersangkutan menyelidiki seteliti-telitinya apakah tidak ada persekutuan-persekutuan hukum adat yang mengajukan keberatan-keberatannya terhadap penyerahan-penyerahan dimaksud.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Penjelasan pasal demi pasal berkenaan dengan penjelasan umum diatas kiranya tidak perlu diadakan.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGKOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1821